



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 47 TAHUN 1971  
TENTANG  
PUNGUTAN RETRIBUSI TERHADAP BARANG-BARANG JANG  
BERASAL DARI LUAR NEGERI JANG AKAN DIMASUKKAN KEDALAM  
DAERAH PABEAN INDONESIA DARI DAERAH PERDAGANGAN  
BEBAS DENGAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa banjak barang-barang jang berasal dari luar negeri mengalir dari Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang kedalam daerah pabean dengan tidak membajar bea masuk dan pungutan-pungutan lainnja jang diwadjibkan.
- b. bahwa hal tersebut diatas disamping berakibat mengganggu stabilitas perdagangan didalam negeri, djuga berakibat merugikan keuangan Negara disektor penerimaan bea masuk.
- c. bahwa mengingat keadaan geografis Negara Republik Indonesia jang merupakan negara kepulauan, maka dalam rangka pengamanan serta peningkatan penerimaan negara, dianggap perlu untuk mengadakan langkah-langkah pengamanan terhadap barang-barang jang berasal dari luar negeri di Sabang jang akan diangkut kedalam daerah pabean.
- d. bahwa guna pengembangan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang sebagai satu bagian jang tidak terpisahkan dari kesatuan ekonomi indonesia, dipandang perlu untuk menetapkan suatu tata-tjara pemungutan retribusi atas barang-barang dari luar negeri jang akan dimasukkan kedalam daerah pabean Indonesia melalui Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

2. Undang ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-undang Tarip Indonesia Stbl. 1873 : 35 sebagaimana jang telah beberapa kali dirobah dan ditambah
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1964 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2717).
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2928).
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2929).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2946).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2947).

Mendengar : a. Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional.  
b. Dewan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PUNGUTAN RETRIBUSI TERHADAP BARANG-BARANG JANG BERASAL DARI LUAR NEGERI JANG AKAN DIMASUKKAN KEDALAM DAERAH PABEAN INDONESIA DARI DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DENGAN PELABUHAN BEBAS SABANG.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

- (1) Terhadap barang-barang yang berasal dari luar negeri yang akan dibawa/dimuat dengan suatu alat pengangkutan dari Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang dengan tujuan daerah pabean Indonesia, diwajibkan memasukkan suatu Pemberitahuan dalam rangkap 3(tiga) kepada Administrator Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang.
- (2) Pemberitahuan tersebut pada ayat (1) Pasal ini memuat :
  - a. nama, pekerjaan dan tempat tinggal yang memberitahukan.
  - b. keterangan tentang alat pengangkutan yang akan membawa/memuat barang-barang dan nama nachoda.
  - c. pelabuhan tujuan.
  - d. bajaknja (dengan huruf), jenis, merk- merk dan nomor-nomor koli atau potong-potong.
  - e. jenis barang-barang dan untuk tiap-tiap jenis bajaknja (dengan huruf) dan harganya (dengan huruf) dalam rupiah.
- (3) Harga yang diberitahukan ialah harga c. i. f, pelabuhan tujuan dalam daerah pabean.
- (4) Jenis barang yang diberitahukan ialah sesuai dengan uraian yang terdapat dalam Tarif Bea-Masuk Lampiran A.
- (5). Terhadap kebenaran pemberitahuan sebagaimana tersebut pada ayat-ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini dilakukan oleh petugas Direktorat Djendral Bea dan Tjukai yang diperbantukan kepada Administrator Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang.

Pasal 2

yang memberitahukan diwajibkan membayar retribusi kepada Administrator Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang yang djumlahnja sama dengan bea-masuk dan pungutan-pungutan lainnja, sekiranya barang-barang itu dimasukkan kedalam daerah pabean Indonesia.

Pasal 3 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3

Barang-barang jang berasal dari luar negeri tersebut pada ayat (1) Pasal 1 Keputusan Presiden ini tidak boleh dimuat, apabila retribusi sebagaimana jang dimaksudkan dalam Pasal 2 Keputusan Presiden ini belum dilunasi.

Pasal 4

Setiap alat pengangkutan dilarang memuat barang-barang jang berasal dari luar negeri dengan tudjuan daerah pabean Indonesia jang belum memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal-pasal 2 dan 3 Keputusan Presiden ini.

Pasal 5

Dipelabuhan pembongkaran dalam daerah pabean Indonesia, barang-barang jang telah membajar retribusi tersebut pada Pasal 2 Keputusan Presiden ini, dlbebaskan dari pembajaran bea-masuk dan pungutan-pungutan lainnja.

Pasal 6

Retribusi jang dipungut oleh Administrator Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan bebas Sabang tersebut pada Pasal 2 Keputusan Prsiden ini disetor pada Kas Negara di Sabang, sebagai penerimaan Direktorat Djenderal Bea dan Tjukai.

Pasal 7

- (1) Sebagai imbalan djasa atas pelaksanaan pungutan retribusi berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden ini, Menteri Keuangan memberikan kepada Badan Pengusahaan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang suatu djumlah sebesar 5 (lima) prosen dari hasil penerimaan retribusi termaksud.
- (2) Pelaksanaan pemberian imbalan djasa termaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan.

(3) Djumlah ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3). Djumlah imbalan djasa termaksud pada ajat (1) dan (2) oleh Administrator Badan Pengusahaan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang dipertanggung- djawabkan sebagai penerimaan Badan Pengusahaan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang.

#### Pasal 8

Pungutan-pungutan jang dibebankan atas barang-barang jang dimasukkan/dikeluarkan ke/dari Sabang jang bertentangan dengan surat keputusan dinjatakan tidak berlaku.

#### Pasal 9

Alat-alat pengangkutan jang membawa/memuat barang-barang dari Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang kedaerah pabean, jang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden ini, dikenakan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan jang berlaku.

#### Pasal 10

Pelaksanaan dan pengamanan pungutan retribusi berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden ini diatur oleh Administrator Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang menurut petunjuk-petunjuk jang diberikan oleh Menteri Keuangan.

#### Pasal 11

Hal-hal jang belum tjukup diatur dalam Keputusan Presiden ini akan diatur lebih landjut dalam Keputusan tersendiri.

Pasal 12 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 12

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1971.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal, 26 Djuli 1971  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO  
DJENDERAL TNI